

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bumi tempat manusia, dan makhluk ciptaan-Nya dengan segala isinya menjadi tempat hidup dengan tanah sebagai tempat berpijaknya. Tanah menjadi begitu berarti terlebih bagi manusia karena tanah mempunyai banyak manfaat diantaranya adalah tempat kita memperoleh sumber makanan dan terkandung di dalamnya sumber daya alam yang tidak terbatas peruntukannya bagi manusia, penggunaan tanah bagi manusia dimulai sejak manusia dilahirkan hingga peristirahatan terakhir manusia masih memerlukan tanah. Oleh karenanya tidaklah berlebih jika tanah kita sebut sebagai sumber kehidupan. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, menjadi hak asasi bagi setiap manusia sehingga menjadi hak kodrati baginya.

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik dalam tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional.<sup>1</sup> Meskipun dalam perkembangannya sebagai pengaruh dari pemikiran kapitalis maka tanah pun bergeser maknanya menjadi suatu komoditi yang dapat diperjualbelikan dengan mudah dan menjadi obyek investasi bahkan spekulasi.

Bagi rakyat Indonesia tanah memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar komoditi, tanah dipandang sebagai anugerah yang digunakan sebesar-

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Menuju Kesempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2003), hlm.3

besarnya untuk kelangsungan hidup rakyat menuju kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

Boedi Harsono berpendapat bahwa tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. Maka tanah adalah untuk diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharanya perlu diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Bertolak dari cara pandang demikian maka bangsa Indonesia memberikan amanat yang besar kepada Negara dengan memberikan hak menguasai. Hak menguasai dari Negara yang bersumber pada hak bangsa melalui pernyataan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas-kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik.<sup>3</sup>

Wewenang bangsa ini juga tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa : “Wewenang yang bersumber dari hak menguasai dari Negara tersebut, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur”. Dari hak bangsa inilah lahir wewenang Negara dengan membentuk berbagai kebijakan pembangunan yang mendasar. Salah satunya adalah kebijakan di bidang pertanahan melalui reforma agraria sebagai salah satu upaya menangani masalah struktural bangsa. Masalah struktural menjadi masalah yang sangat mendasar bagi bangsa kita, persoalan struktural yang mewujud dalam bentuk (a) tingginya tingkat pengangguran, (b) besarnya kemiskinan, (c) tingginya konsentrasi agraria pada sebagian kecil masyarakat, (d) tingginya sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia, (e) rentanya ketahanan pangan dan ketahanan energi rumah tangga dari sebagian besar masyarakat kita, (f) semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, (g) lemahnya akses bagi sebagian besar masyarakat terhadap hak-hak dasar rakyat termasuk terhadap sumber-sumber ekonomi keluarga.<sup>4</sup>

Di berbagai belahan dunia, reforma agraria merupakan jawaban yang muncul terhadap berbagai ketimpangan struktur agraria, kemiskinan, dan secara

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Ibid.* hlm. 4

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Ibid.* hlm. 47

<sup>4</sup> Juyo Winoto, *Reforma Agraria dan Keadilan Sosial*, (Jakarta : UI,2007), hlm.17

beragam mengimplementasikan reforma agraria sesuai dengan struktur, dan sistem sosial, politik dan ekonomi yang dianut masing-masing. Terdapat kesamaan pandang dalam meletakkan konsep dasar pembaharuannya : keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Terlebih bagi pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan yang menjadi masalah struktural bangsa yang sebagian besar adalah petani yang notabene hanya menjadi penggarap saja sebagai akibat dari ketimpangan penguasaan tanah sebagai dampak dari penjajahan. Negara kita yang agraris, yang sebagian besar rakyatnya bergantung pada pertanian dan beras sebagai bahan pokok makanan, menjadi tugas besar bagi Pemerintah dalam menghadapi permasalahan kemiskinan dan ketahanan pangan Negara. Beragam cara pun dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah struktural terlebih masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan pangan. Salah satunya adalah melalui reforma agraria.

Reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan (Landreform plus) yaitu landreform + access reform (BPN-RI, 2007).<sup>6</sup> Artinya adalah landreform didalam kerangka mandat konstitusi, politik, undang-undang untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfataanya yang ditambah dengan access reform yang diwujudkan dengan adanya perbaikan diluar aspek pertanian seperti pemberian kredit dan pemasaran hasil pertanian.

Erfan Faryadi memberikan definisi bahwa yang disebut dengan reforma agraria adalah perombakan dan pengaturan kembali struktur agraria yang bermasalah, yang pada intinya adalah perubahan struktural yang mendasar atas

---

<sup>5</sup> Joyo Winoto, Loc. Cit, hlm. 14

<sup>6</sup> Muhamad Rahman, *Implementasi Reforma Agraria Studi di Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara* (Yogyakarta : BPN-RI Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, 2009), hlm. 68

hubungan-hubungan intra dan antar subyek-subyek agraria dalam kaitan akses (penguasaan dan pemanfaatan) atas obyek-obyek agraria.<sup>7</sup>

Salah satu pelaksanaan reforma agraria yang telah dilakukan melalui program redistribusi tanah, salah satunya di wilayah Kabupaten Cilacap khususnya di Kecamatan Cipari yang didistribusikan pada tanggal 22 Oktober 2010. Redistribusi tanah tersebut tersebar di lima desa, yaitu Caruy, Mekarsari, Sidasari, Kutasari, dan Karangreja, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sehingga para petani penggarap memperoleh jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah yang berwujud sertipikat sehingga kedepannya petani penerima redistribusi dapat mengolah tanah pertanian dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Reforma agraria ini dilaksanakan dengan mendistribusikan tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Rumpun Sari Antan yang habis Hak Guna Usahanya dengan luas 266,579 ha (dua ratus enam puluh enam koma lima ratus tujuh puluh sembilan hektare) yang dipecah menjadi 5.141 bidang melebihi target yang ingin dicapai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 Nomor : 007/056-01.2/XIII/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 5000 bidang. Redistribusi tanah ini diberikan kepada 5.141 petani dengan rata-rata pembagian tanah redistribusi kurang lebih lima ratus meter persegi (500 M<sup>2</sup>) per bidang, yang tersebar di lima desa di kecamatan Cipari dengan lokasi redistribusi yang berada di empat desa antara lain Desa Caruy, Desa Mekarsari, Desa Sidasari, dan Desa Kutasari. Oleh karena itu penerima redistribusi tidak dijamin berada pada desa letak lokasi tanah redistribusi berada.

---

<sup>7</sup> Erpan Faryadi, *Reforma Agraria Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan*, (Bandung : Konsorsium Pembaruan Agraria, 2005), hlm. 8

Dalam kurun waktu hampir dua tahun setelah pembagian tanah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan redistribusi yang telah dilaksanakan, mengingat subjek penerima yang tidak berada di satu tempat dengan lokasi redistribusi akan berdampak pada tidak efektifnya penggunaan tanah, karena subjek penerima redistribusi memerlukan tambahan waktu untuk mengolah tanah tersebut. Selain itu tersebarnya objek atau lokasi tanah berimbas pula terhadap pembinaan yang dilakukan sehingga pelaksanaannya relatif lama. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat masalah ini kedalam suatu penelitian tesis yang berjudul :

**EFEKTIVITAS REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI PELAKSANAAN  
REFORMA AGRARIA DI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP**

Adapun efektifitasnya akan digambarkan atau menggunakan tolak ukur melalui penguasaan dan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta perbandingan kesejahteraan sebelum dan sesudah redistribusi tanah bagi petani yang menerimanya.

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas maka, permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas redistribusi tanah di Kecamatan Cipari yang digambarkan melalui penguasaan dan pemilikan tanah?
2. Bagaimanakah penggunaan dan pemanfaatan tanah sebelum dan sesudah redistribusi ?

3. Bagaimanakah perbandingan kesejahteraan sebelum dan sesudah dilaksanakannya redistribusi tanah bagi petani yang menerima obyek tanah tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah berusaha untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang digambarkan melalui penguasaan dan pemilikan tanah.
2. Untuk mengetahui penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebelum dan sesudah dilaksanakannya redistribusi tanah.
3. Untuk mengetahui perbandingan kesejahteraan sebelum dan sesudah dilakukan redistribusi tanah bagi petani yang menerimanya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat akan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya;
  - b. Penulis berharap mengetahui secara lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan redistribusi tanah yang digambarkan melalui penguasaan dan pemilikan tanah, penggunaan dan pemanfaatan


tanah, serta perbandingan kesejahteraan sebelum dan sesudah menerima tanah redistribusi tersebut.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum agraria ataupun pertanahan terutama mengenai reforma agraria sehingga mampu memberikan dukungan yang kuat serta menyeluruh mengenai Landreform dan akses reform.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual



## 2. Kerangka Teoritik

Tanah adalah sumber kehidupan. Tanah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sejak manusia lahir sampai dengan mati. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, sehingga dalam perkembangannya sekarang ini tanah menjadi hak kodrati manusia yang sifatnya abadi terlebih bagi bangsa Indonesia yang memiliki ikatan batin yang kuat terhadap tanahnya. Oleh karena itu hubungan yang erat antara rakyat Indonesia dengan tanah yang dipijaknya ini dijamin dan dilindungi keberadaannya oleh konstitusi. Diantara jaminan konstitusi tersebut adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, secara khusus dalam Pasal 33. Tanah pun kemudian menjadi objek yang sangat berharga bagi manusia, bahkan tanah menjadi salah satu pemecah persoalan struktural bangsa yaitu kemiskinan.

Kemiskinan yang dialami oleh bangsa selama ini sebagai akibat penjajahan kolonial, berdampak pula terhadap penguasaan terhadap tanah. Oleh sebab itu ketimpangan penguasaan tanah yang sangat mencolok terlebih banyak ditemui di pedesaan menyebabkan petani bukan menjadi tuan di tanah yang mereka garap sendiri. Pemerintah Indonesia pun menerapkan berbagai kebijakan pertanahan untuk mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan yang harus didasarkan atas empat prinsip yaitu :

- a. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat.
- b. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah.



- c. Pertanahan harus berkontribusi nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan Kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat-tanah.
- d. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Berdasarkan empat prinsip pengelolaan pertanahan tersebut Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah merumuskan 11 Agenda prioritas, antara lain mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum, dan kebijakan pertanahan. Semuanya itu dibingkai dalam sebuah kebijakan yaitu Reforma Agraria.<sup>8</sup>

Reforma agraria lebih dikenal dengan istilah Landreform plus yang ditambah dengan access reform. Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 2006 landreform hanya dimaksudkan untuk distribusi dan redistribusi tanah tetapi sejak tahun 2007 pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dengan distribusi dan redistribusi tanah serta access reform yaitu memberikan akses kepada masyarakat dalam bidang permodalan, pemasaran, teknologi, peningkatan kualitas para petani melalui pelatihan dan kursus agar dapat meningkatkan produktivitas tanah garapannya. Landreform secara harfiah berasal dari kata land berarti tanah dan reform yang artinya perubahan atau perombakan. Landreform berarti perombakan terhadap struktur pertanahan.

---

<sup>8</sup> Joyo Winoto, Op.Cit, hlm. 14

Landreform dalam arti sempit menurut Prof. Boedi Harsono merupakan serangkaian kegiatan tindakan dalam Agrarian Reform Indonesia. Landreform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.<sup>9</sup> Pemerintah Indonesia melaksanakan reforma agraria dalam arti upaya penertiban dimulai pada tahun 1946 dengan dikeluarkannya kebijakan penghapusan desa-desa *perdikan*, yaitu desa-desa bebas yang mempunyai hak-hak istimewa, seperti tidak membayar pajak tanah. Kemudian pada tahun 1958, ditebitkan kebijakan penghapusan tanah *partikelir*, yaitu tanah-tanah yang mempunyai hak pertuanan dan tanah *eigendom* yang luasnya lebih dari 10 *bouw* (7 hektar) secara hukum menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.<sup>10</sup>

Pelaksanaan Landreform ini dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1961, dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Landreform Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan zaman. Landreform mencapai puncaknya antara tahun 1962-1964, kemudian perubahan konstelasi politik Indonesia pasca 1965, menyebabkan pula Landreform surut. Namun bukan hilang, tetapi mengalami pergeseran. Tanah-tanah yang akan didistribusikan (dibagikan) kepada petani penggarap, yang awalnya terutama berasal dari tanah-tanah yang terkena ketentuan Landreform, tanah kelebihan dari batas maksimum

---

<sup>9</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta : Djambatan, 2008). hlm. 364

<sup>10</sup> Untung Rusli Tandi, *Konsep Redistribusi Tanah*, 2011, [www.adisuara.blogspot.com](http://www.adisuara.blogspot.com)

dan absentee bergeser menjadi tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Program Landreform sendiri telah menyusut menjadi kegiatan redistribusi tanah baik secara langsung kepada petani penggarap maupun melalui program-program seperti transmigrasi, Perkebunan Inti Rakyat/Nucleus Estate Small holders (PIR/NES), PIR-Trans, dan sebagainya.<sup>11</sup> Secara fisik, sampai saat ini (1961-2005), telah dibagikan tanah obyek Landreform di seluruh Indonesia seluas lebih kurang 1.159.527.273 Ha kepada 1.510.762 KK dengan rata-rata luasan 0,77 Ha.<sup>12</sup>

Dalam periode ini Landreform mempunyai tujuan yang sangat luas yakni dari aspek sosial ekonomis, sosial politis, dan mental psikologis :

(1) Sosial ekonomis

- a. memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi fungsi sosial pada hak milik.
- b. memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

(2) Sosial politis

- a. mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas.
- b. mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil dan taraf hidup rakyat.

(3) Mental psikologis

---

<sup>11</sup> BPN-RI, *Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, 2007, hlm. 20

<sup>12</sup>BPN-RI, *Ibid*, hlm.21

- a. meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
- b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya.

Inti tujuan Landreform Indonesia adalah untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup petani sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>13</sup>

Ada beberapa model Reforma Agraria, secara garis besarnya adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Radical Landreform, tanah milik tuan tanah yang luas diambil alih oleh pemerintah, dan selanjutnya dibagikan kepada petani tidak bertanah. Contoh, Landreform yang dilaksanakan di Cina dan Rusia.
2. Land restitution, tanah-tanah perkebunan luas yang berasal dari tanah-tanah masyarakat diambil alih oleh pemerintah, kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik asal dengan kompensasi. Contoh, Landreform yang dilaksanakan di Afrika Selatan.
3. Land colonization, pembukaan dan pengembangan daerah-daerah baru, kemudian penduduk dari daerah yang padat penduduknya dipindah ke daerah baru tersebut, dan dibagikan luasan tanah tertentu. Contoh, cilak bakal transmigrasi yang dilaksanakan di Indonesia 1905.
4. Market based Landreform (market assisted Landreform), Landreform yang dilaksanakan berdasarkan atau dengan bantuan mekanisme pasar. Bisa berlangsung bila tanah-tanah disertifikasi agar security in tenureship bekerja untuk mendorong pasar financial di pedesaan.

---

<sup>13</sup> BPN-RI, Ibid, hlm.19

<sup>14</sup> BPN-RI, Ibid, hlm. 46

Model ini umumnya tidak bisa memenuhi prinsip Landreform untuk melakukan penataan penguasaan dan kepemilikan tanah yang adil.

Contoh, Landreform yang dilakukan di Brazil.

Mengenai subyek Reforma Agraria, maka yang dimaksud dengan pengertian tersebut adalah para penerima manfaat, sedangkan obyek Reforma Agraria adalah tanah-tanah Negara yang berasal dari berbagai sumber sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh suatu Tim Seleksi/Panitia pertimbangan Reforma Agraria, setelah menentukan subyek dan obyeknya maka hal lain yang harus dilakukan adalah melakukan validasi terhadap subyek dan obyek tersebut dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria adalah :<sup>15</sup>

1. Pra Distribusi Tanah, untuk memastikan bahwa obyek dan subyek Reforma Agraria memenuhi persyaratan yang sesuai dengan rencana kegiatan Reforma Agraria, diperlukan langkah-langkah pra distribusi tanah antara lain dapat berupa :
  - a. Identifikasi dan validasi obyek, ketersediaan infrastruktur, kesesuaian subyek dan obyek, kelayakan usaha, keberlanjutan (sustainability).
  - b. Penataan penggunaan dan peruntukan bidang-bidang tanah dengan memperhatikan kesesuaian dengan tata ruang, lingkungan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Mekanisme penataan dapat melalui kegiatan-kegiatan antara lain pola konsolidasi tanah, penyiapan infrastruktur, alokasi aktivitas (pertanian maupun non pertanian).

---

<sup>15</sup> BPN-RI, Loc.Cit.hlm 47-48

- c. Penguatan hak atas tanah yang diwujudkan dengan pemberian sertifikat.
  - d. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana produksi : jalan, irigasi, pengolahan hasil pertanian, pasar, air bersih, listrik, fasos/fasum, dll.
2. Pasca Distribusi Tanah, untuk memastikan bahwa kegiatan Reforma Agraria dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya, dibutuhkan langkah-langkah pembinaan pasca distribusi sebagai berikut :
- a. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana produksi, jalan, irigasi, pengolahan hasil pertanian, pasar, air bersih, listrik, fasos/fasum.
  - b. Pembinaan subyek, antara lain : Pembinaan usaha tani, Pembelajaran dan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, Pembinaan kesadaran untuk memelihara sarana dan prasarana yang sudah dibangun,dll.
3. Penguatan Jaminan Kepastian Hukum :
- a. Mekanisme penguatan hak atas tanah berdasarkan sistem hukum yang berlaku.
  - b. Hak yang diberikan pertama kali bersifat sementara/bersyarat (antara lain tidak dapat dialihkan)
  - c. Apabila subyek menunjukkan kinerja yang produktif dalam mengelola tanahnya, diberikan peningkatan hak atas tanah yang definitif.

Access reform dimaksudkan untuk membuka akses rakyat pada sumber-sumber ekonomi dan mencegah beralihnya lahan kepada pihak lain. Access

Reform dilaksanakan antara lain melalui penyediaan infrastruktur dan sarana produksi, pembinaan dan bimbingan teknis kepada penerima manfaat, dukungan permodalan, dukungan distribusi, pemasaran dan lain-lain.

Reforma agraria merupakan suatu keharusan, yang dalam pelaksanaannya disebut sebagai Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), yang kemudian dimaknai sebagai restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir.

Metode adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring) diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan; atau sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misal metode preskriptif dan komparatif; atau prinsip dan praktik pengajaran bahasa, misal metode langsung dan metode terjemahan.<sup>16</sup>

Pengertian penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring) dijelaskan bahwa penelitian adalah pemeriksaan yang teliti; atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis

---

<sup>16</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), Hlm.17

untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>17</sup> Pengertian metode penelitian artinya ilmu tentang tata cara melakukan penelitian yang teratur dan sistematis.<sup>18</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah *Yuridis-Empiris*. Pendekatan yuridis empiris tidak hanya meneliti normanya saja tetapi juga meneliti penerapan hukum (bekerjanya hukum di masyarakat) sehingga tidak hanya meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berupa bahan-bahan hukum tetapi juga mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum.<sup>19</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis dari pokok masalah.<sup>20</sup> Dari hasil yang diperoleh diharapkan memberikan gambaran yang sebenarnya dari permasalahan, sehingga gambaran tersebut dianalisa dalam kenyataan yang terjadi dalam suatu tempat penelitian.

Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk memaparkan objek yang diteliti sebagaimana fakta-fakta yang didapat mengenai pelaksanaan redistribusi tanah di Kecamatan Cipari di Kabupaten Cilacap.

### 3. Populasi dan Sampel

---

<sup>17</sup> Andi Prastowo, *Ibid*, hlm.19

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 57

<sup>19</sup> *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, (Semarang, 2011), hlm.5

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, cetakan ketiga,2002), Hlm. 8-9



Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian, atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, maka yang menjadi populasi seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Cilacap khususnya kecamatan Cipari. Mengingat banyaknya populasi yang akan diteliti maka diambil sampel penelitian. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>22</sup> Purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.<sup>23</sup>

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap
2. Camat Cipari
3. Kepala Desa Caruy, Kepala Desa Mekarsarsari, Kepala Desa Sidasari, Kepala Desa Kutasari, dan Kepala Desa Karangreja
4. Petani yang memperoleh tanah redistribusi sebanyak masing-masing desa 10 orang petani.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian empiris maka jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara memperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hlm.44

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 118-119

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm 51

sekunder.<sup>24</sup> Data sekunder digunakan sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisa pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini meliputi : wawancara dengan instansi terkait dan warga penerima redistribusi tanah, adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku yang terkait dengan Reforma Agraria, peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria No. 56 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan reforma agraria, serta data yang terkait yang diperoleh dari instansi terkait, dan internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan tabulasi dan disusun dengan sistematis untuk memudahkan menganalisa data.

#### 6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang tuntut dan logis sehingga memudahkan menginterpretasikan data. Analisis data dilakukan dengan komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis secara mendalam, sedangkan lengkap artinya tidak bagian yang terlupakan. Analisis

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 52

data ini akan menghasilkan penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna.<sup>25</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun penelitian tesis, membahas dan menguraikan masalah, terbagi atas tiga bab termasuk didalamnya pendahuluan dan penutup. Adapun yang dimaksud pembagian mengenai bab-bab dan sub bab dalam penyusunan penelitian tesis ini adalah agar dalam penjelasan dan penguraian setiap permasalahan yang ada dapat jelas dan mudah untuk dimengerti. Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dengan bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

Berisi uraian tentang Latar Belakang; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II. Tinjauan Pustaka**

Berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Tinjauan Umum tentang Landreform, Tinjauan Umum tentang Perencanaan Kegiatan Reforma Agraria, Tinjauan Umum tentang Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan, dan Penggunaan Tanah (P4T).

### **Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisi uraian secara deskriptif, yang meliputi pelaksanaan redistribusi tanah di Kecamatan Cipari, dan efektivitas pelaksanaan redistribusi tanah

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm. 172

tersebut yang digambarkan melalui penguasaan dan pemilikan tanah , penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta perbandingan kesejahteraan sebelum dan sesudah redistribusi bagi penerima tanah redistribusi sebagai tolak ukurnya.